



Layla Syuhada¹
 Faisar Ananda Arfa²

PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM SERTA PENERAPANNYA PADA MASYARAKAT MUSLIM DI INDONESIA

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukum keluarga Islam dan bagaimana penerapannya pada masyarakat muslim di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library researh*). Sumber data primer diperoleh dengan membaca literatur yang terkait dengan pembahasan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah ada sebelum masa penjajahan muncul, dan hukum-hukum keluarga yang terkandung dalam Islam diterima baik oleh masyarakat muslim di Indonesia. Hukum keluarga Islam telah lama dipraktikkan oleh masyarakat muslim Indonesia dan telah banyak ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Semoga kedepannya lebih banyak lagi hukum-hukum keluarga Islam yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Hukum Nasional, Masyarakat Muslim Indonesia

Abstract

This paper aims to find out how the development of Islamic family law and how it is applied in Muslim communities in Indonesia. This research is a literature study (*library researh*). Primary data sources are obtained by reading the literature related to the discussion of the development of Islamic family law in Indonesia. The results show that the development of Islamic law in Indonesia existed before the colonial period appeared, and the laws of family contained in Islam were well accepted by the Muslim community in Indonesia. Islamic family law has long been practiced by the Indonesian Muslim community and has been transformed into national law. Hopefully in the future more Islamic family laws can be transformed into national law.

Keywords: Islamic Family Law, National Law, Indonesian Muslim Society

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan hukum Islam pada dasarnya sudah ada di Indonesia jauh sebelum datangnya penjajahan itu sendiri, dan itu dapat diketahui dengan berlakunya hukum Islam di bumi Nusantara pada setiap Kerajaan Islam yang ada pada saat itu. Sehingga hukum Islam sudah berakar dan menjadi darah daging bagi masyarakat Indonesia dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Pada kala itu masyarakat muslim merujuk kepada ulama-ulama ataupun guru (*syekh*) mereka dengan bertanya tentang setiap persoalan yang terjadi pada saat itu. Namun perlu diketahui bahwa perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia itu sangat panjang yang memiliki lika-liku yang rumit, yang dimulai dari masa penjajahan kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang, masa menjelang dan sesudah kemerdekaan, masa orde baru, dan pada masa reformasi hingga saat ini.

Hukum Islam telah berkembang di Indonesia sebelum abad ke 20 M, memang dalam wacana *Syafi'iyah* hal ini terjadi karena proses Islami di Indonesia sejak abad ke 12 dan 13 merupakan masa dimana perkembangan hukum Islam berada pada masa krisis. dengan tertutupnya pintu ijtihad sebagai titik terendah. meskipun pada fase berikutnya banyak tokoh yang mempermasalahkan hal ini. Namun pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaharuan Islam. Karena pada dasarnya hukum keluarga itu mempunyai sebuah posisi penting dalam diskursus kajian hukum Islam, hal tersebut dikarenakan ada sebuah pemahaman yang menyatakan bahwa hukum keluarga merupakan sebuah gerbang utama dalam memasuki

¹ Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 email: laylasuhada2018@gmail.com¹, faisar_nanda@yahoo.co.id²

ketentuan-ketentuan hukum Islam selanjutnya. (Lilis Hidayati Yuli, Muhammad Ngizzul Muttaqin, 2024)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan menggunakan Model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (statute approach). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. (Mochtar).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Secara historis, hukum keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya peradilan agama (PA) secara resmi sebagai salah satu pelaksana "judicial power" dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syaria^h, bagi penduduk yang beragama Islam.

Kenyataan bahwa keberadaan pengadilan agama belum disertai dengan perangkat atau sarana hukum positif yang menyeluruh, serta berlaku secara unifikasi sebagai rujukan. Meskipun hukum materiil yang menjadi yurisdiksi pengadilan agama sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun pada dasarnya hal-hal yang diatur didalamnya baru merupakan pokok-pokok. Akibatnya, para hakim yang seharusnya mengacu pada undang-undang, kemudian kembali merujuk kepada doktrin ilmu fiqh. Karena itu adanya perbedaan putusan hukum antar PA tentang persoalan yang sama adalah suatu hal yang dapat dimaklumi, sebagaimana ungkapan *different judge different sentence*. (Donohue, John, 1995) Dari realitas di atas, pemerintah kemudian berinisiatif melengkapi pengadilan agama dengan prasarana hukum yang unifikatif lewat jalan pintas berupa kompilasi hukum Islam (KHI).

Terkait dengan teori diatas, hukum keluarga Islam yang temuat dalam berbagai aturan hukum, bila ditelaah secara mendalam, memang masih mengandung banyak kelemahan sebagai konsekuensi logis dari dinamika kehidupan. Lebih-lebih bila dihadapkan dengan kebutuhan dan kompleksitas problematika masyarakat saat ini, harus dilakukan upaya mengaktualisaskannya atau pembaharuan. Seperti, menguatnya arus yang menghendaki adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan atau menghapus hukum-hukum yang bias gender yang cenderung menjadikan perempuan dalam posisi subordinat, serta adanya perbenturan beberapa pasal dengan struktur dan pola budaya masyarakat.

Tujuan lain yang dimiliki negara-negara Islam dalam memperbaharui hukum keluarga adalah unifikasi hukum. Usaha unifikasi hukum ini dilakukan karena masyarakatnya menganut bermacam-macam mazhab atau bahkan agama yang berbeda-beda. Di Tunisia misalnya, upaya unifikasi hukum perkawinan ditujukan untuk semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama. Selain tujuantujuan tersebut, ada lagi tujuan lain dari upaya pembaharuan hukum keluarga yaitu untuk merespon tuntutan zaman. Dimana tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat tersebut adalah akibat dari pengaruh global yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. (Bisri, Cik Hasan, 1999)

Dalam reformasi hukum keluarga tersebut, umumnya upaya terfokus pada masalah status personal, yang masih diatur oleh hukum Islam yang telah mapan di beberapa negara muslim. Untuk mengurangi keberatan kaum konservatif, pembaharuan ini sering dilakukan secara tak langsung melalui jalur prosedural. Sebagai contoh, hukum baru yang menuntut persyaratan bahwa pernikahan harus dicatat agar sah secara hukum dan bahwa pasangan harus sudah mencapai usia minimum tertentu, adalah upaya untuk menghalangi pernikahan dini dan perkawinan paksa.

Perkembangan hukum Islam Indonesia sebelum abad ke 20 M, memang dalam wacana Syafi'iyah hal ini terjadi karena proses Islamisasi di Indonesia sejak abad ke 12 dan 13 merupakan masa dimana perkembangan hukum Islam berada pada masa krisis. Dengan tertutupnya pintu ijtihad sebagai titik terendah. Meskipun pada fase berikutnya banyak tokoh yang memperlakukan hal ini. Namun pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaharuan Islam. Naik turunnya penerapan hukum Islam di Indonesia dilakukan oleh kekuatan politik hukum yang berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik baik pada masa kesultanan, kolonialisme Belanda, maupun pada masa kemerdekaan. Namun hukum Islam terus berkembang, baik melalui infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya. Pada masa penjajahan Belanda, dualisme hukum Islam versus hukum barat mulai berkembang, Belanda di Indonesia menerapkan penerapan hukum Belanda. Sistem hukum Islam pada mulanya merupakan bagian dari kesadaran sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan dari berbagai sistem hukum adat. Hindia Belanda kolonial mewariskan tiga tradisi hukum kepada Indonesia merdeka, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat. Ketiga tradisi tersebut menjadi sumber norma bagi terbentuknya sistem hukum nasional Indonesia yang mandiri.

Di negara-negara Islam, hubungan antara agama dan negara dalam konteks yang lebih luas dan hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks yang lebih sempit mempunyai hubungan yang unik dan bervariasi. Gagasan transformasi hukum Islam dalam negara Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang ilmu kenegaraan. Dijelaskan bahwa bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang mempunyai kebijakan politik tertinggi. Demikian pula negara berdasarkan kedaulatan Tuhan, kedaulatan/kekuasaan Negara dan negara berdasarkan hukum, sangat bergantung pada sifat politik dan hukum dari kekuasaan negara itu sendiri. Mencermati perjalanan sejarah transformasi hukum Islam yang penuh dengan berbagai dimensi sejarah, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Kenyataannya, hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang dilaksanakan oleh kekuasaan negara.

Ini semua berakar pada kekuatan sosial budaya mayoritas umat Islam di Indonesia yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik sehingga melahirkan berbagai kebijakan politik yang bermanfaat bagi umat Islam. Diantara produk peraturan perundang-undangan yang bernuansa hukum Islam, secara umum mempunyai tiga bentuk: Pertama, hukum Islam yang secara formal dan materiil menggunakan pola dan pendekatan Islam; Kedua, hukum Islam dalam proses taqwin diwujudkan sebagai sumber materi muatan hukum, yang asas dan asasnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan; Ketiga, hukum Islam ditransformasikan secara formal dan material melalui sumber persuasif dan sumber otoritas. Bukti sejarah produk hukum Islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan reformasi merupakan fakta yang tidak pernah dapat dibantah kebenarannya. Semoga hukum Islam tetap eksis seiring dengan berdirinya Islam itu sendiri.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak sebelum masuknya penjajahan ke Indonesia, sejarah hukum Islam memiliki sejarah yang panjang seiring masuknya Islam ke bumi Nusantara ini. Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, apabila kita membicarakan hukum Islam maka kita juga berbicara tentang hukum keluarga itu sendiri. Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan kepada enam masa meliputi: masa sebelum Penjajahan, masa Penjajahan Belanda, masa Penjajahan Jepang, masa Menjelang dan Sesudah Kemerdekaan, masa Orde Baru dan masa Reformasi. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat perkembangan hukum Islam pada tiap masa tersebut. (Turnip, 2021)

Dari pemaparan di atas, maka terlihat jelas bahwa sejarah perkembangan hukum Islam itu sangat panjang mulai dari masa sebelum penjajahan hingga saat ini, yang mana dari setiap masa yang ada, perkembangan hukum Islam tetap terus berkembang di Indonesia dan juga sudah banyak dari hukum-hukum Islam yang telah ditransformasikan kepada hukum nasional. Yang kemudian diharapkan dengan telah menjadi hukum nasional maka dapat dilaksanakan bagi seluruh bangsa dan dapat ditegakkan oleh aparat negara bila mana ada hal yang perlu dilakukan demi terlaksananya hukum tersebut.

Hukum Islam bersifat universal. Ketentuannya mencakup semua bidang hukum. Munakahat mengatur tentang perkawinan dan perceraian. Warasah mengatur mengenai

pewarisan. Muamalat menentukan tata cara perdagangan. Jinayat terancam hukum pidana. Al ahkam sebagai sulthaniyah menyangkut ketatanegaraan dan ketatanegaraan. Siyar mendefinisikan perdamaian dan perang dalam bidang hukum internasional. Terakhir, Mukhasamat mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan urusan peradilan. Di Indonesia, hukum Islam dianut di lingkungan peradilan agama. Perempuan yang memilih berperkara di Pengadilan Agama perlu memahami sejarah perkembangannya dan sumber hukumnya. (Mardani, 2015) Dalam kerangka ini, seorang perempuan hanya dapat berperkara dalam bidang perkawinan dan warisan. Dalam bidang ini, perempuan tidak membicarakan ketentuan hukum yang berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, ia membahas ketentuan hukum yang belum sesuai.

Perilaku hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh pemerintah negara tersebut. Bahkan dibalik itu semua, hal tersebut dibebankan pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun hukum Islam terus mengalami perkembangan. Baik melalui infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya. Perbedaan cara pandang dan penafsiran dalam keberagaman pemahaman umat Islam terhadap hakikat hukum Islam mempunyai implikasi dalam penerapannya bahwa perbedaan pandangan dalam bidang pemikiran hukum Islam terbagi menjadi empat jenis, yaitu kitab fiqh, putusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam dan fatwa. Hukum Islam masih dalam tatanan cita-cita (*ius constituendum*) belum dalam tatanan penerapan sebagai hukum positif (*ius constitutum*). Agar nilai-nilai etika dan hukum Islam dapat diterapkan dalam masyarakat, maka nilai-nilai etika dan hukum Islam harus ditanamkan dalam bentuk undang-undang. (Burhanuddin, 2012)

2. Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, hal ini menjadi titik tolak dari berbagai pembentukan aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat di Indonesia. Segala macam aturan yang dibentuk dan ditetapkan tentunya objeknya adalah masyarakat sebagai warga negara. Karena hukum adalah segala aturan yang sifatnya memaksa dan mengikat setiap warga negara, dan yang melanggarnya mendapatkan hukuman atau sanksi. Sejalan dengan pernyataan ini, maka posisi hukum Islam di Indonesia sangat strategis dalam rangka penerapannya di Indonesia, karena keuniversalan hukum Islam, dan dominannya umat Islam di Indonesia.

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia, tanpa harus ada pertentangan dengan situasi dan kondisi di mana manusia itu berada. Islam dapat berhadapan dengan masyarakat modern, sebagaimana ia dapat berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja. Ketika berhadapan dengan masyarakat modern dengan tantangan modernitasnya, Islam dituntut dapat menghadapi tantangan modernitas. Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Maka otomatis hukum Islam berlaku bagi orang Islam di manapun ia berada, apapun nasionalitasnya. Hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat muslim lebih banyak. Dibandingkan dengan masyarakat yang beragama lain. Masyarakat yang lebih banyak tersebut berperan lebih besar dalam menjalankan ajaran agamanya khususnya dalam menerapkan hukum Islam. Dalam menerapkan hukum Islam tersebut membutuhkan. Kajian yang komprehensif dan menyeluruh dengan mempertimbangkan eksistensi masyarakat yang akan melaksanakan aturan/hukum tersebut, yang bukan hanya masyarakat muslim tetapi juga masyarakat umat lain yang ada di Indonesia. Kajian keberadaan hukum Islam dalam konteks ini dimaksudkan untuk mengenal dan menganalisis hukum Islam dalam konteks budaya hukum Indonesia sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang secara dinamis. Setiap masyarakat memiliki ciri khas dan karakter-karakter sendiri, termasuk budaya hukum. Budaya hukum tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain norma-norma sosial kemasyarakatan yang dipegang teguh dan diyakini mampu mengatur lingkungan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks keindonesiaan, maka hukum Islam diyakini sebagian besar umat Islam Indonesia

sebagai sesuatu norma hukum yang benar mempunyai peran dominan dalam mengatur budaya hukum tersebut. (Rohidin, 2016)

Pelaksanaan hukum Islam kaitannya dengan sistem hukum positif di Indonesia, atau antara hukum Islam dan negara sudah banyak ditulis oleh para sarjana, termasuk sarjana barat. Membicarakan tentang kekuatan hukum dari hukum Islam di Indonesia perlu dipahami dari macam produk pemikiran hukum Islam. Bahwa setidaknya ada empat produk pemikiran hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Empat produk pemikiran hukum Islam tersebut adalah fikhi, fatwa ulama hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan. Produk pemikiran ini khususnya di Indonesia telah berlaku dan sudah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, dan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum. Tetapi hal ini masih membutuhkan langkah-langkah yang strategis dalam rangka penguatan upaya penerapan hukum Islam di Indonesia. Penerapan hukum Islam membutuhkan langkah-langkah sebagai alat penekan dan pemaksa, yakni dengan meningkatkan kesadaran umat Islam, tentang tuntutan ajaran agamanya secara menyeluruh, kemudian berupaya meyakinkan umat beragama lain tentang kemampuan hukum Islam (dalam formulasinya yang baru) sebagai hukum negara.

Legislasi hukum Islam di Indonesia dapat dibaca melalui masuknya Islam di Indonesia. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam telah menyatu dan menjadi hukum yang hidup. Posisi setiap golongan atau kelompok adalah sama terhadap kekosongan hukum nasional. Semua pihak mempunyai dan kesempatan yang sama untuk memasukkan konsep-konsep tentang sistem dan materi hukum nasional yang akan diperjuangkan. Oleh karena, mewujudkan hukum nasional bagi bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan agama dan kebudayaan yang berbeda merupakan hal yang tidak mudah.

Transformasi merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan terhadap sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru, antara lain dengan penyesuaian dan perubahan. Pada bidang hukum, transformasi sering dipakai dalam arti penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat. Proses atau upaya transformasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional dimaksudkan sebagai usaha menerapkan hukum Islam yang normatif menjadi hukum Islam yang positif atau yang sering disebut usaha positifisme hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia. (Pardjaman)

SIMPULAN

Perkembangan hukum Islam terkhususnya pada hukum keluarga Islam di Indonesia ini sangatlah panjang, seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa perjalanan serta usaha para pakar hukum Islam dalam mengembangkan hukum Islam di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga perlu bagi kita sebagai bangsa penerus bangsa untuk menjaga keutuhan dan hasil usaha-usaha yang telah diperjuangkan tersebut. Terlebih-lebih harapan kedepannya ada lebih banyak lagi hukum-hukum Islam yang dapat kita dikembangkan di negara tercinta ini.

Penerapan hukum Islam juga sama halnya seperti perkembangan hukum Islam, tidaklah mungkin hukum Islam langsung diterima oleh masyarakat Nusantara, namun dengan sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan hukum Islam dapat diterima oleh rakyat dan pada dapat pula diamalkan di kehidupan sehari-hari. Bahkan sudah banyak produk-produk hukum Islam yang telah ditransformasikan ke dalam hukum nasional agar dapat ditegakkan dan dilaksanakan secara seluruh masyarakat muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmawati Pardjaman, "Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional Sebuah Pendekatan Hermeneutika", *Al-Adalah*, Vol. 10, No. 2, h. 250, tersedia disitus: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/272/433>, diakses pada tanggal 24 April 2024.
- Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Humonus*, Vol. 14, No. 1, h. 84, tersedia disitus:

- <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view/5405>, diakses pada tanggal 26 April 2024.
- Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga”, *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 20, No. 1, h. 56, tersedia disitus: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/download/562/348>, diakses pada tanggal 2 maret 2024.
- Rohidin. Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 17
- Burhanudin, Ulama dan kekuasaan: Pergumulan elite politik muslim dalam sejarah Indonesia.(Jakarta NouraBooks, 2012) h. 35
- Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Perwakafan*, (Depok: Rajawali Press, 2021), h. 6.
- Mardani. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 52
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*.(Jakarta: Logos. 1999), hal. 55
- Donohue, John. *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*. (Jakarta: Rajawali Press. 1995), hal. 65